

DAFTAR ISI	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
BAB I PENDAHULUAN	5
I.1. Latar Belakang	5
I.2. Dasar Hukum	6
I.3. Tugas dan Fungsi	6
I.4. Sistematika Penyajian	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
II.1. Rencana Strategis.....	18
II.2. Perjanjian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	24
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	24
B. Capaian Indikator Utama.....	26
III.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020	27
III.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	29
C. Pengukuran, Evaluasi & Capaian Kinerja Sasaran Renstra	31
III.3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.....	31
III.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	33
III.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja	33
III.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	36
III.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan kinerja.....	37
D. Realisasi Anggaran	39
BAB IV PENUTUP	41

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2019 merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangannya sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004, serta pelaksanaan Rencana Kinerja tahun 2020 yang didasari oleh Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2016-2021. Selain media pertanggungjawaban Kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan Kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2021 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2021 yang melibatkan seluruh aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja 2019 dengan hasil Pengukuran Kinerjanya.

Sesuai dengan Dokumen Rencana Kinerja (RKT) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 telah ditetapkan tiga (3) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. Rata-rata capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan menunjukkan prosentase capaian kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Ket
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel	Nilai evaluasi AKIP	BB	BB	100%	Capaian Tahun 2020
2.	Mendorong pengembangan usaha mikro di lokasi p2wkss	Persentase usaha mikro di lokasi kemiskinan dan p2wkss	60%	125.6%	209.3%	Telah melampaui target
3.	Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi	Persentase koperasi Aktif	81.04%	87.79%	108.33%	Telah melampaui target

		Peningkatan volume usaha	105 M	80.11 M	76.30%	Perlu upaya lebih dalam mencapai target
4.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing usaha mikro	Persentase wirausaha baru	0.17%	0.13%	75.83%	Perlu upaya lebih dalam mencapai target
		Persentase usaha mikro naik kelas	15.00%	13.00%	86.67%	Perlu upaya lebih dalam mencapai target
		Persentase produk yang tersertifikasi legalitas	70.80%	49.54%	69.97%	Perlu upaya lebih dalam mencapai target

Sasaran strategis pertama, meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akutabel memiliki 1 (satu) indikator kinerja, Nilai Evaluasi Akip. Pada Tahun 2021, untuk indikator nilai evaluasi akip dengan target BB. Realisasi nilai evaluasi akip telah tercapai sampai tahun 2020 BB karena nilai evaluasi akip tahun 2021 saat dokumen ini disusun masih dalam tahap penilaian dari Inspektorat Kota Depok.

Sasaran strategis kedua dengan indikator kinerja sasaran Persentase usaha mikro di lokasi kemiskinan dan p2wkss dengan target akhir tahun Rencana Strategis (Renstra) 60%, terealisasi sampai dengan tahun 2021 ini sebesar 125.6%. Hal tersebut artinya menunjukkan tingkat capaiannya 209.3%. Dengan rincian dari target 100 rumah tangga terbina telah tercapai 100 rumah tangga terbina thn 2019, 114 rumah tangga terbina tahun 2020 dan 100 rumah tangga terbina tahun 2021 dengan perbandingan 250 rumah tangga terbina target di akhir Rencana Strategis 2021 (Renstra).

Sasaran ketiga meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi memiliki 2 indikator kinerja, persentase koperasi aktif dan peningkatan volume usaha. Pada tahun 2021, realisasi indikator Persentase Koperasi aktif 151 koperasi aktif dengan perbandingan 172 jumlah total seluruh koperasi di Kota Depok. Artinya realisasinya 87.79% dari target tahun 2021 sebesar 81.04%. Hal tersebut menunjukkan tingkat capaian 108.33%. Dalam Indikator peningkatan volume usaha, realisasi indikator tersebut terkoreksi akibat adanya pandemi Covid-19 sebesar 80.11 M. Hal tersebut berarti belum memenuhi target yang telah ditetapkan 105 M, dengan kata lain capaiannya 76.30%.

Sasaran strategis keempat, meningkatnya pertumbuhan dan daya saing usaha mikro memiliki 3 indikator kinerja, persentase wirausaha baru dan persentase usaha mikro naik kelas

dan persentase produk yang tersertifikasi legalitasnya. Pada tahun 2021, realisasi indikator wirausaha baru (wub) mencapai 0.13% dari target yang ditetapkan 0.17% yang berasal dari hasil realisasi 1630 (335 wub tahun 2021, 475 wub tahun 2020, 275 wub tahun 2019, 275 wub tahun 2018, dan 270 wub tahun 2017) dari 1.264.373 usia produktif Kota Depok. Dengan kata lain persentase capaian kinerjanya 75.83%. Hal tersebut menunjukkan bahwa target yang ditetapkan belum tercapai.

Begitu pula dengan indikator persentase usaha mikro naik kelas baru yang dilaksanakan tahun 2021 dengan target 15.00% yang realisasinya 13.00%. Di tahun 2021 tidak ada usaha mikro naik kelas karena efek pandemi Covid-19 dengan kata lain realisasi 130 usaha mikro naik kelas sampai dengan tahun 2021 dengan perbandingan 1000 usaha mikro terdaftar. Dengan rincian 7 usaha mikro naik kelas tahun 2017, 9 usaha mikro naik kelas tahun 2018, 61 usaha mikro naik kelas tahun 2019 dan 53 usaha mikro naik kelas tahun 2020. Artinya persentase capaian kinerjanya 86.67%. Dan yang terakhir indikator persentase produk yang tersertifikasi legalitasnya dengan target tahun 2021 sebesar 70.80% realisasinya tercapai 49.54% artinya sudah terealisasi 2.477 sampai dengan tahun 2021 dengan rincian 540 produk tahun 2017, 612 produk tahun 2018, 580 produk tahun 2019, 490 produk tahun 2020 dan 255 produk tahun 2021. Artinya persentase capaian kinerjanya 69.97%.

Berdasarkan APBD Perubahan Kota Depok Tahun Anggaran 2021, diketahui bahwa Total Anggaran Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok sebesar Rp. 11.725.733.371,32 yang sedangkan Realisasi Belanja sebesar Rp. 10.083.837.747 (86%).

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok pada tahun 2021 belum memenuhi harapan. Meskipun demikian pada tahun 2022 dan seterusnya akan terus ditingkatkan kinerjanya.

Depok, 31 Desember 2021

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA DEPOK



DEDE HIDAYAT, SE, M.Si
NIP. 19730319 200212 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, telah terjadi perubahan susunan perangkat daerah Kota Depok. Salah satu Perangkat Daerah (PD) yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 010 Tahun 2016 tersebut adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. Peraturan Walikota Depok Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok mengatur lebih lanjut tentang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok.

Dalam organisasi pemerintahan, akuntabilitas merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Hal ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya secara implementatif untuk mengatur hal dimaksud diterbitkan regulasi berupa Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2019 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Kinerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Pencapaian tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian, Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2019 menjadi laporan

kemajuan penyelenggaraan organisasi dan telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Walikota Depok Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penyampaian Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.

1.3 Tugas dan Fungsi

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok. Berdasarkan Keputusan Walikota Depok Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas pokok : memimpin, merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang koperasi dan usaha mikro yang meliputi urusan Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro, Bidang Pengawasan dan Bina Usaha sesuai dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Kota Depok. Sedangkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok mempunyai Fungsi sebagai :

1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rrencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Perumusan kebijakan umum Koperasi dan Usaha Mikro;
3. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro;
4. Pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
5. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan Asset;
6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Anggaran;
7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
8. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
9. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dibantu oleh :

1. Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan Administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta Pengelolaan Keuangan Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Program Kerja Sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
- b. penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan Renstra Dinas;
- c. penyelenggaraan administrasi umum;
- d. penyusunan evaluasi dan laporan;
- e. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah kesekretariatan;
- f. pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;
- g. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;

- h. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- i. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan Asset Dinas;
- j. Pengelolaan Keuangan Dinas;
- k. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
- l. pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dengan tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perencanaan dan evaluasi pelaporan kegiatan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan , mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan perencanaan, evaluasi serta pelaporan;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler,
- f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- g. Pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;
- h. Pengelola perpustakaan Dinas;
- i. Pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari Bidang
- j. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;

- k. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja Dinas;
- l. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengkoordinasian analisis dan perkembangan kinerja Dinas;
- m. Penyusunan Renstra Dinas;
- n. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran Dinas;
- o. Penyusunan program kerja tahunan Dinas;
- p. Penyusunan rancangan produk hukum Dinas;
- q. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Dinas;
- r. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan
- s. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas nya yang diberikan oleh sekretaris.

Sub Bagian Keuangan dengan tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan;
- b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
- c. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan;
- d. penyimpanan berkas-berkas keuangan dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kelembagaan dan SDM.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mengacu pada Rencana Sstrategi Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
- c. pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi;
- d. pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam Wilayah Kota;
- e. pelaksanaan rencana kegiatan Pembangunan dan pengembangan kelembagaan dan SDM koperasi dan Usaha Mikro;
- f. pelaksanaan kegiatan pendidikan pelatihan, pembinaan dan pengembangan koperasi dan Usaha Mikro;
- g. Pemberian dan penerbitan izin usaha simpan pinjam bagi koperasi simpan pinjam dan Unit simpan pinjam dalam wilayah kota;
- h. pemberian fasilitasi pengesahan, pembukaan kantor cabang dan pengumuman Koperasi dalam Wilayah Kota;
- i. penyiapan bahan penyusunan pedoman pengembangan Sumber daya manusia koperasi dan Usaha Mikro melalui penerbitan buku-buku kurikulum/ panduan Pendidikan dan pelatihan;
- j. pemberian fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD/ART yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam Wilayah Kota;
- k. pemberian fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kota sesuai dengan pedoman Pemerintah di tingkat kota;
- l. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan dalam Wilayah Kota;
- m. pemberian fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran koperasi dalam Wwilayah Kota;
- n. pemberian sanksi administratif kepada Koperasi dalam wilayah kota yang tidak melaksanakan kewajibannya;
- o. pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi dalam Wilayah Kota;
- p. pemberian bimbingan dan kemudahan Koperasi dalam Wilayah Kota;
- q. perlindungan kepada koperasi dalam Wilayah Kota;

- r. pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro di tingkat Kota;
- s. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia terdiri dari :

- a. Seksi Kelembagaan Koperasi;
- b. Seksi Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro.

Seksi Kelembagaan Koperasi

Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan fasilitasi kelembagaan koperasi.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja seksi kelembagaan koperasi mengacu pada rencana kerja bidang kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis kelembagaan;
- c. pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dibidang koperasi;
- d. sosialisasi atas permohonan pendirian koperasi;
- e. penelitian permohonan akta pendirian, izin usaha simpan pinjam dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- f. pengajuan permohonan Akta Pendirian Koperasi, Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dan pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi;
- g. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan koperasi;
- h. pelaksanaan pembinaan administrasi organisasi koperasi;
- i. pelaksanaan kegiatan penilaian koperasi berkualitas;
- j. pelaksanaan pembinaan rapat anggota;
- k. pelaksanaan laporan kelembagaan atas perkembangan koperasi;
- l. pelaksanaan pembuatan database system manajemen informasi koperasi;
- m. pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis koperasi;
- n. pelaksanaan kegiatan revitalisasi koperasi;
- o. pelaksanaan kegiatan penyebaran model pola pengembangan koperasi;
- p. pelaksanaan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro

Seksi Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan fasilitasi sumber daya manusia koperasi dan usaha Mikro.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan petunjuk teknis di bidang pembinaan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro mengacu pada program kerja bidang;
- b. pelaksanaan rencana dan petunjuk teknis di bidang pembinaan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro;
- c. pelaksanaan pengembangan Sumber daya Manusia koperasi dan usaha mikro melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- d. penyusunan pedoman pengembangan Sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro melalui penerbitan buku-buku kurikulum/ panduan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembinaan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, Bidang Bina UMKM mempunyai fungsi yaitu :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro mengacu pada Rencana Strategi Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
- c. penyusunan bahan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
- d. pelaksanaan seleksi pemberdayaan wirausaha dan pengembangan usaha mikro;

- e. pelaksanaan pengelolaan data usaha mikro;
- f. pelaksanaan kemitraan pengembangan usaha mikro;
- g. pelaksanaan promosi pengembangan usaha mikro;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi sertifikasi usaha mikro;
- i. pelaksanaan peningkatan pengembangan skala usaha mikro ke usaha kecil;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
- k. pelaksanaan fasilitasi akses permodalan pengembangan usaha mikro;
- l. pelaksanaan kajian terhadap lokasi/sentra ekonomi usaha mikro;
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro terdiri dari :

- a. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro;
- b. Seksi Pengembangan Usaha Mikro.

Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro

Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan fasilitasi pemberdayaan.

Fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pemberdayaan usaha mikro mengacu pada program kerja bidang;
- b. perumusan kebijakan teknis seksi pemberdayaan usaha mikro;
- c. penyusunan bahan pemberdayaan usaha mikro;
- d. pelaksanaan seleksi pemberdayaan wirausaha;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi pemberdayaan usaha mikro;
- f. pelaksanaan pengelolaan data usaha mikro;
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Bina Usaha dan Fasilitasi Permodalan UMKM

Seksi Pengembangan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan usaha mikro.

Fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Usaha Mikro mengacu pada program kerja bidang;
- b. perumusan kebijakan teknis seksi pengembangan usaha mikro;
- c. penyusunan bahan pengembangan usaha mikro;
- d. pelaksanaan kemitraan pengembangan usaha mikro;
- e. pelaksanaan promosi pengembangan usaha mikro;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi sertifikasi usaha mikro;
- g. pelaksanaan peningkatan pengembangan skala usaha mikro ke usaha kecil;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi seksi pengembangan usaha mikro;
- i. pelaksanaan fasilitasi akses permodalan pengembangan usaha mikro;
- j. pelaksanaan kajian terhadap lokasi/sentra ekonomi usaha mikro;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis dan standarisasi sertifikasi usaha mikro;
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pengawasan dan Bina Usaha

Bidang Pengawasan dan Bina Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan bina usaha serta evaluasi dan pengendalian Koperasi dan Usaha Mikro. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pengawasan dan Bina Usaha mempunyai fungsi yaitu :

- a. penyusunan rencana kerja bidang pengawasan dan bina usaha mengacu pada rencana strategi dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan koperasi dan usaha mikro serta bina usaha koperasi;
- c. pelaksanaan koordinasi pengawasan koperasi dan usaha mikro serta bina usaha koperasi;
- d. pelaksanaan pengawasan koperasi terhadap penggunaan Badan Hukum koperasi, pemberian izin Badan Hukum, pemberian izin KSP/USP, pembukaan Kantor cabang, perubahan Anggaran Dasar / anggaran rumah tangga koperasi, pembubaran, peleburan dan penggabungan koperasi, hak anggota dan kewajiban Pengurus Koperasi, dan pembukuan koperasi;
- e. pelaksanaan pengawasan bina usaha koperasi terhadap pemanfaatan badan hukum koperasi, fasilitasi akses permodalan dan jaringan usaha koperasi;

- f. pelaksanaan pengawasan usaha mikro terhadap penggunaan izin, pemanfaatan sarana dan prasarana, penggunaan permodalan dan pola pemberdayaan yang diberikan / disediakan / difasilitasi / dilindungi oleh Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan penertiban, fasilitasi dan koordinasi penyelesaian pelanggaran di bidang koperasi dan usaha mikro;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan pemberian perizinan standar/rekomendasi/ dokumen Hukum oleh petugas dinas pada koperasi dan usaha mikro;
- i. pelaksanaan pemberian pertimbangan/saran /rekomendasi kepada pimpinan atas pelanggaran yang ditemukan dari pengawasan dan pengendalian koperasi dan usaha mikro;
- j. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan pemeriksa /pengawas eksternal/internal Pemerintah;
- k. pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian oleh pelaku usaha koperasi dan usaha mikro;
- l. penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi bidang pengawasan dan bina usaha mikro;
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengawasan dan Bina Usaha terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. Seksi Bina Usaha Koperasi.

Seksi Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro

Seksi Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di bidang perkoperasian dan Usaha Mikro.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja seksi pengawasan koperasi dan usaha mikro mengacu pada rencana kerja bidang;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan koperasi dan usaha mikro;
- c. pelaksanaan koordinasi pengawasan koperasi dan usaha mikro;
- d. pelaksanaan pengawasan koperasi antara lain meliputi pengawasan penggunaan badan hukum koperasi, pelaksanaan anggaran dasar / anggaran rumah tangga koperasi, kegiatan koperasi, hak anggota dan Kewajiban pengurus koperasi, dan pembukuan koperasi;

- e. pelaksanaan pengawasan usaha mikro antara lain meliputi pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan izin, pemanfaatan sarana dan Prasarana, penggunaan permodalan, dan pola kemitraan yang diberikan / disediakan / difasilitasi / dilindungi oleh Pemerintah Daerah pada usaha mikro;
- f. pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan pemberian perizinan standar/rekomendasi/dokumen Hukum oleh petugas Dinas pada koperasi dan usaha mikro;
- g. pemberian pertimbangan/saran/rekomendasi kepada pimpinan atas pelanggaran yang ditemukan dari pengawasan dan pengendalian koperasi dan usaha mikro;
- h. fasilitasi dan koordinasi dengan pemeriksa/pengawas eksternal/internal pemerintah;
- i. pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawas dan pengendalian oleh pelaku usaha koperasi dan usaha mikro;
- j. penyiapan bahan laporan yang terkait dengan tugas dan fungsi seksi;
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Bina Usaha Koperasi

Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan usaha koperasi.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja seksi bina usaha koperasi mengacu pada rencana kerja bidang;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan usaha koperasi;
- c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan usaha koperasi yang bergerak disektor jasa, simpan pinjam, produksi, pemasaran dan konsumen;
- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan administrasi usaha simpan pinjam /unit simpan pinjam/ koperasi simpan pinjam pembiayaan Syariah;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/ lembaga terkait dalam upaya pengembangan usaha koperasi;
- f. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan usaha melalui jaringan usaha koperasi;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usaha dan pengembangan permodalan koperasi;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan laporan keuangan koperasi;

- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang koperasi dan usaha mikro dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara Profesional sesuai dengan Kebutuhan.

1.4 Sistematika Penyajian

Substansi yang tercakup dalam Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan pencapaian kinerja sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok selama Tahun 2021.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas dan fungsi, permasalahan utama serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2021.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja yang meliputi perencanaan strategis dan penetapan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang terdiri atas capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang mendukung terwujudnya pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan keberhasilan dan kegagalan, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

Dalam lampiran menampilkan Pengukuran Kinerja Tahun 2021.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok disusun dari hasil penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 dan telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok.

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) dirumuskan dalam rangka mewujudkan sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra DKUM 2016-2021 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan DKUM dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program RPJMD Kota Depok 2016-2021.

Visi

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Kota Depok tahun 2016–2021 yang hendak dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok adalah :

“Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”

Kota Depok didefinisikan sebagai:

Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Depok dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas yang sudah ditentukan sesuai dengan Undang-undang No. 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.

Unggul didefinisikan sebagai :

Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, memiliki Sumber Daya Manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang Bertumpu Pada Ketahanan Keluarga.

Nyaman didefinisikan sebagai :

Terciptanya suatu kondisi ruang Kota yang Bersih, Sehat, Asri, Harmonis, Berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan Masyarakat.

Religius didefinisikan sebagai :

Terjaminnya Hak-Hak Masyarakat dalam menjalankan kewajiban Agama bagi masing-masing Pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam Akhlaq, Moral dan Etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Visi RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 yaitu terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius merupakan Visi Kepala Daerah dan selaras dengan Visi Kota Depok sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kota Depok Nomor 1 tahun 2008 Tahun 2006-2025 yaitu Depok Depok Kota Niaga dan Jasa, yang Religius, Berwawasan Lingkungan. Visi tersebut telah dapat direfleksikan pada Visi kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius.

Misi

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kota Depok diatas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kota Depok 2016–2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.
3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.
4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Misi pertama : Meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan transparan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang prima, menjalankan fungsi birokrasi yang didukung oleh kompetensi aparat yang profesional dan memanfaatkan Teknologi dan informasi secara optimal yang mendorong pelayanan publik yang inovatif dan berkeadilan serta nyaman dan ramah.

Misi Kedua : Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental sehingga akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan kemandirian dan daya saing, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Depok. Peningkatan pembangunan kualitas SDM melalui sistem pendidikan yang baik dan bermutu melalui penataan sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, berorientasi pada penguasaan iptek, serta merata di seluruh Kota Depok.

Misi Ketiga: Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, meningkatkan kualitas UMKM menjadi UMKM yang mandiri dan memiliki daya saing, meningkatkan ketahanan pangan serta mengembangkan sistem pembiayaan yang terpadu.

Misi ke empat: Mewujudkan Kota Depok yang Nyaman melalui perencanaan tata ruang dan membangun infrastruktur serta ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga. Bertujuan untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh warga Kota Depok melalui pembangunan dan penataan infrastruktur yang berkualitas dan ramah bagi lansia dan anak-anak dalam upaya mewujudkan Depok Kota Ramah Lansia dan Ramah Anak serta dengan tetap memperhatikan keberlangsungan pembangunan berlandaskan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Misi Kelima: Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara melalui penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa (character building). Pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda sebagai penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan generasi muda diharapkan

dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi sehingga terbentuk Karakteristik generasi muda yang mampu berkontribusi dan memenangkan persaingan global.

Berdasarkan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2016-2021, telah ditetapkan 3 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja utama yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Penjelasan
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel	Nilai evaluasi AKIP	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan: Nilai evaluasi AKIP yang dilakukan Inspektorat • Type Penghitungan: non kumulatif • Sumber Data: Sekretariat
2.	Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi	Persentase koperasi Aktif	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan: koperasi aktif dibagi dengan total jumlah koperasi dikalikan 100 % • Type Penghitungan: Kumulatif • Sumber Data: Bidang Kelembagaan dan SDM
3	Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi	Peningkatan volume usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan: Jumlah total volume usaha koperasi se-Kota Depok • Type Penghitungan: Kumulatif • Sumber Data: Bidang Kelembagaan dan SDM serta Bidang Pengawasan dan Bina Usaha
4.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing usaha mikro	Persentase wirausaha baru	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan: Jumlah wirausaha baru dibagi dengan Jumlah penduduk produktif di Depok dikalikan 100 % • Type Penghitungan: Kumulatif • Sumber Data: Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan

5.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing usaha mikro	Persentase usaha mikro naik kelas	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan: Jumlah usaha mikro naik kelas/ Jumlah usaha mikro terdaftar dikalikan 100 % • Type Penghitungan: Kumulatif • Sumber Data: Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan
----	---	-----------------------------------	--

2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang telah diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilita, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2021 adalah sebagai berikut :



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA DEPOK**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel	Nilai evaluasi AKIP	BB
2	Mendorong pengembangan usaha mikro di lokasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Persentase usaha mikro di lokasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	60%
3	Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi	Persentase koperasi Aktif	81,04%
		Peningkatan volume usaha	105 M
4	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing usaha mikro	Persentase wirausaha baru	0,17%
		Persentase usaha mikro naik kelas	15,00%
		Persentase produk yang tersertifikasi legalitas	70,80%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 7.798.101.521,08	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis Ke 1 (satu)
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp 349.309.183,36	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis Ke 3 (tiga)
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USPKOPERASI	Rp 150.630.383,36	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis Ke 3 (tiga)
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp 550.303.900,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis Ke 3 (tiga)
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp 829.806.191,76	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis Ke 3 (tiga)
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHAMENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHAMIKRO (UMKM)	Rp 525.839.000,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis Ke 2 (dua) & 4 (empat)
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp 1.521.743.191,76	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis Ke 4 (empat)
	Jumlah Anggaran	Rp 11.725.733.371,32	

Walikota Depok

Dr. K.H. Mohammad Idris, M.A.

Depok, 5 November 2021
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Depok

Mohammad Fitriawan, ST, MT
NIP. 196912101998031002

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Depok selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Depok yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016 - 2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Depok

Tahun 2019

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru Tua
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Jingga

4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Depok dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016 - 2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Tahun 2019 telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2021 dilaporkan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok selama tahun

2021. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kerjanya dengan rincian sebagai berikut :

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DKUM Tahun 2021

Berdasarkan Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, dapat disampaikan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Ket
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel	Nilai evaluasi AKIP	BB	BB	100%	Telah mencapai target
2.	Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi	Persentase koperasi Aktif	81.04%	87.79%	108.33%	Telah mencapai target
		Peningkatan volume usaha	105 M	80.11 M	76.30%	Perlu upaya lebih dalam mencapai target
3.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing usaha mikro	Persentase wirausaha baru	0.17%	0.13%	75.83%	Perlu upaya lebih dalam mencapai target
		Persentase usaha mikro naik kelas	15.00%	13.00%	86.67%	Perlu upaya lebih dalam mencapai target

Analisis perbandingannya :

Sasaran strategis pertama, meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akutabel memiliki 1 (satu) indikator kinerja, Nilai Evaluasi Akip. Pada Tahun 2021, untuk

indikator nilai evaluasi akip dengan target BB menunggu penilaian dari Inspektorat Kota Depok.

Sasaran kedua meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi memiliki 2 indikator kinerja, persentase koperasi aktif dan peningkatan volume usaha. Pada tahun 2021, realisasi indikator Persentase Koperasi aktif 151 koperasi aktif dengan perbandingan 172 jumlah total seluruh koperasi di Kota Depok. Artinya realisasinya 87.79% dari target tahun 2021 sebesar 81.04%. Hal tersebut menunjukkan tingkat capaian 108.33%. Dalam Indikator peningkatan volume usaha, realisasi indikator tersebut terkoreksi akibat adanya pandemi Covid-19 sebesar 80.11 M. Hal tersebut berarti belum memenuhi target yang telah ditetapkan 105 M, dengan kata lain capaiannya 76.30%.

Sasaran strategis ketiga, meningkatnya pertumbuhan dan daya saing usaha mikro memiliki 3 indikator kinerja, persentase wirausaha baru dan persentase usaha mikro naik kelas dan persentase produk yang tersertifikasi legalitasnya. Pada tahun 2021, realisasi indikator wirausaha baru (wub) mencapai 0.13% dari target yang ditetapkan 0.17% yang berasal dari hasil realisasi 1630 (335 wub tahun 2021, 475 wub tahun 2020, 275 wub tahun 2019, 275 wub tahun 2018, dan 270 wub tahun 2017) dari 1.264.373 usia produktif Kota Depok. Dengan kata lain persentase capaian kinerjanya 75.83%. Hal tersebut menunjukkan bahwa target yang ditetapkan belum tercapai.

Begitu pula dengan indikator persentase usaha mikro naik kelas baru mulai dilaksanakan tahun 2021 dengan target 15.00% yang realisasinya 13.00%. Di tahun 2021 tidak ada usaha mikro naik kelas karena efek pandemi Covid-19 dengan kata lain realisasi 130 usaha mikro naik kelas sampai dengan tahun 2020 dengan perbandingan 1000 usaha mikro terdaftar. Artinya persentase capaian kinerjanya 86.67%.

LAPORAN KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | 2021

3.2. Perbandingan antara realisasi kinerja utama serta capaian kinerja utama tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Sasaran Strategis		Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
	Uraian	Indikator Kinerja		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel	Nilai evaluasi AKIP	Predikat	B	B	BB	B	BB		100%	100%	
2.	Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi	Persentase koperasi Aktif	%	73,63	77,33	81,04	44,00	34,67	87.79	59,76%	44.83%	108.33
		Peningkatan volume usaha	M	101	103	105	108	45,1	80,11	106,93 %	43.79%	76.30
3.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing usaha mikro	Persentase wirausaha baru	%	0,11	0,14	0,17	0,06	0,10	0,13	58,22%	73.55%	75.83
		Persentase usaha mikro naik kelas	%	10	12,5	15,00	7,70	13,00	13,00	77%	104%	86.67

Analisis perbandingannya :

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok pada tahun 2021 dengan tahun 2020 mengalami capaian meningkat serta ada yang berfluktuasi setiap tahunnya.

Sasaran strategis pertama, meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akutabel memiliki 1 (satu) indikator kinerja, Nilai Evaluasi Akip. Pada Tahun 2021, untuk indikator nilai evaluasi akip dengan target BB menunggu penilaian dari Inspektorat Kota Depok.

Untuk sasaran strategis kedua meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi dengan indikator kinerja persentase koperasi aktif dan peningkatan volume usaha walaupun program yang dijalankan Renstra 2016-2021 baru berjalan di tahun 2017 namun masih terkait dengan program pada tahun 2016. Baik persentase koperasi aktif dan peningkatan volume usaha realisasinya di tahun 2021 tercapai 87,79% dan 80,11M dengan target 81,04% dan 105 M. Persentase koperasi aktif meningkat dari realisasi tahun lalu 34,67% dan begitu juga dengan peningkatan volume usaha meningkat dari tahun 2020 tercapai sebesar 45,1 M.

Pada sasaran strategis ketiga meningkatnya pertumbuhan dan daya saing usaha mikro dengan persentase wirausaha baru, persentase usaha mikro naik kelas, dan persentase produk yang tersertifikasi legalitas belum ada realisasi indikator kinerjanya di tahun 2016 karena program kegiatan yang mendukungnya baru mulai dilaksanakan pada tahun 2017. Pada tahun 2021, realisasi indikator wirausaha baru (wub) mencapai 0.13% dari target yang ditetapkan 0.17% yang berasal dari hasil realisasi 1630 (335 wub tahun 2021, 475 wub tahun 2020, 275 wub tahun 2019, 275 wub tahun 2018, dan 270 wub tahun 2017) dari 1.264.373 usia produktif Kota Depok. Dengan kata lain persentase capaian kinerjanya 75.83%. Hal tersebut menunjukkan bahwa target yang ditetapkan belum tercapai. Indikator persentase usaha mikro naik kelas baru yang dilaksanakan tahun 2021 dengan target 15.00% yang realisasinya 13.00%. Di tahun 2021 tidak ada usaha mikro naik kelas karena efek pandemi Covid-19 dengan kata lain realisasi 130 usaha mikro naik kelas sampai dengan tahun 2021 dengan perbandingan 1000 usaha mikro terdaftar. Dengan rincian 7 usaha mikro naik kelas tahun 2017, 9 usaha mikro naik kelas tahun 2018, 61 usaha mikro naik kelas tahun 2019 dan 53 usaha mikro naik kelas tahun 2020. Artinya persentase capaian kinerjanya 86.67%.

C. Pengukuran, Evaluasi, dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Rencana Strategis

3.3. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra)

No.	Sasaran Strategis		Satuan	Target Renstra	Realisasi	% Capaian
	Uraian	Indikator Kinerja		s/d 2021	s/d 2021	
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel	Nilai evaluasi AKIP		BB	BB	100
2.	Mendorong pengembangan usaha mikro di lokasi p2wkss	Persentase usaha mikro di lokasi kemiskinan dan p2wkss	%	60	125.6	209.3
3.	Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi	Persentase koperasi Aktif	%	81,04	87.79	108.33
		Peningkatan volume usaha	M	105	80,11	76.30
4.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing usaha mikro	Persentase wirausaha baru	%	0,17	0,13	75.83
		Persentase usaha mikro naik kelas	%	15,00	13,00	86.67
		Persentase produk yang tersertifikasi legalitas	%	70,80	49.54	69.97

Analisis perbandingannya :

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat mengenai perbandingan realisasi kinerja Sampai Dengan tahun 2021 dengan Target akhir jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2021.

Sasaran strategis pertama dengan indikator kinerja nilai evaluasi akip memiliki target akhir jangka menengah yakni nilai akip BB. Realisasi nilai akip telah tercapai sampai tahun 2020 BB karena nilai akip tahun 2021 saat dokumen ini disusun masih dalam

tahap penilaian, dengan kata lain capaiannya sebesar 100% dari target akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok pada tahun 2021.

Sasaran strategis kedua dengan indikator kinerja sasaran Persentase usaha mikro di lokasi kemiskinan dan p2wkss dengan target akhir tahun Rencana Strategis (Renstra) 60%, terealisasi sampai dengan tahun 2020 ini sebesar 85,60%. Dengan rincian dari target 100 rumah tangga terbina telah tercapai 100 rumah tangga terbina thn 2019 dan 114 rumah tangga terbina tahun 2020, dengan perbandingan 250 rumah tangga terbina target di akhir Rencana Strategis 2021 (Renstra).

Sasaran strategis ketiga meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi dengan indikator kinerja persentase koperasi aktif dan peningkatan volume usaha memiliki target akhir jangka menengah 81,04% dan 105M. Pada tahun 2021 ini realisasinya 87,79% dan 80,11 M dengan persentase capaiannya masing-masing yaitu 108,33% dan 76,30%. Dengan kata lain indikator kinerja presentase koperasi aktif telah mencapai target dalam Rencana Strategis (Renstra) sedangkan indikator kinerja peningkatan volume usaha masih butuh usaha untuk mencapai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok pada tahun 2021.

Sasaran strategis keempat meningkatnya pertumbuhan dan daya saing usaha mikro dengan indikator kinerja persentase wirausaha baru, persentase usaha mikro naik kelas, dan persentase produk yang tersertifikasi legalitas terlihat masih kecil dari target yang telah ditetapkan karena pada tahun 2016 tahun awal rencana jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) belum bisa menjalankan program kegiatan yang mendukung indikator karena masih menjalankan Rencana Strategis (Renstra) yang lama. Bisa dilihat dari indikator kinerja persentase wirausaha baru dengan target akhir rencana jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2016-2021 yakni 0,17%, namun baru terealisasi 1.630 orang wirausaha baru dengan rincian 270 orang wirausaha baru sampai dengan 2017, 275 orang wirausaha baru tahun 2018, 275 orang wirausaha baru pada tahun 2019, 475 orang wirausaha baru pada tahun 2020 dan 335 orang wirausaha baru pada tahun 2021 dibandingkan dengan jumlah usia produktif di Kota Depok 1.264.373 orang artinya realisasi sebesar 0,13% sampai dengan tahun 2021. Dengan kata lain persentase capaian 75,83% terhadap target akhir Rencana Strategis (Renstra).

Begitu pula dengan indikator kinerja persentase usaha mikro naik kelas dengan target akhir Renstra 15% baru terealisasi sampai dengan 2021 ini sebesar 13% . Di tahun

2021 tidak ada usaha mikro naik kelas karena efek pandemi Covid-19. Realisasi 13% dengan rincian 7 usaha mikro naik kelas tahun 2017, 9 usaha mikro naik kelas tahun 2018 dan 61 usaha mikro naik kelas tahun 2019 dan 53 usaha mikro naik kelas tahun 2020 dengan perbandingan 1000 target usaha mikro yang akan naik kelas. Artinya tingkat capaiannya baru 86,67% dari target Rencana Strategis (Renstra). Sedangkan indikator kinerja persentase produk yang tersertifikasi legalitas dengan target akhir jangka menengahnya 70,80% baru terealisasi sebesar 49,54% atau 2.477 produk tersertifikasi sampai dengan tahun 2020 dengan rincian 540 produk tahun 2017, 612 produk tahun 2018, 580 produk tahun 2019, 490 produk tahun 2020 dan 255 produk tahun 2021, dengan perbandingan 5000 usaha mikro yang telah mendapatkan fasilitasi. Artinya tingkat capaiannya baru 69,97% dari target akhir Rencana Strategis (Renstra).

3.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, diketahui bahwa Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok tidak ada yang terkait dengan standar nasional sehingga perbandingan realisasi kinerja tidak dapat dilaporkan dan disajikan lebih lanjut.

3.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui media Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2021. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dan sebab-sebab tercapai/tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pada tahun 2020 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Visi Kota Depok sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2016-2021 yang berbunyi: **“Kota Depok yang Unggul, Nyaman, dan Religius”**. Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut :

❖ **Misi Pertama: “Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan”**

➤ Sasaran Strategis Ketiga: Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel

Sasaran Strategis Ketiga mencapai kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Nilai evaluasi AKIP	BB	BB	100	-

• Analisis capaian kinerja:

Sasaran strategis pertama, meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akutabel memiliki 1 (satu) indikator kinerja, Nilai Evaluasi Akip. Pada Tahun 2019, untuk indikator nilai evaluasi akip dengan target B menunggu penilaian dari Inspektorat Kota Depok.

❖ **Misi Ketiga: “Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan”**

➤ Sasaran Strategis Pertama: Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi.

Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Ket
1.	Persentase Koperasi Aktif	81,04	87,79	108.33	Telah mencapai target
2.	Peningkatan volume usaha	105	80,11	76.30	Perlu upaya lebih dalam mencapai target

• Analisis capaian kinerja :

Realisasi Persentase koperasi aktif mencapai target mencapai 87,79% dengan target 81,04% dalam capaian kinerjanya sebesar 108.33%. Dalam Indikator kinerja peningkatan volume usaha, realisasi indikator tersebut terkoreksi akibat adanya

pandemi Covid-19 sebesar 80.11 M. Hal tersebut berarti belum memenuhi target yang telah ditetapkan 105 M, dengan kata lain capaiannya 76.30%. Walaupun telah didorong oleh kegiatan jaringan usaha koperasi khususnya di bidang perdagangan yang menghasilkan D'co Mart dan peningkatan kualitas dan intensifitas dalam melakukan pengawasan ke koperasi-koperasi di Kota Depok masih jauh dari target 105 M karena dampak yang kuat dari adanya pandemi Covid-19.

➤ Sasaran Strategis Kedua: Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing usaha mikro.

Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Ket
1.	Persentase wirausaha baru	0,17%	0,13%	75,83	Perlu upaya lebih dalam mencapai target
2.	Persentase usaha mikro naik kelas	15,00%	13,00%	86,67	Perlu upaya lebih dalam mencapai target
3.	Persentase produk yang tersertifikasi legalitas	70,80%	49,54%	69,97	Perlu upaya lebih dalam mencapai target

• Analisis capaian kinerja :

Pada tahun 2021, realisasi indikator wirausaha baru (wub) mencapai 0.13% dari target yang ditetapkan 0.17% yang berasal dari hasil realisasi 1630 (335 wub tahun 2021, 475 wub tahun 2020, 275 wub tahun 2019, 275 wub tahun 2018, dan 270 wub tahun 2017) dari 1.264.373 usia produktif Kota Depok. Dengan kata lain persentase capaian kinerjanya 75.83%. Hal tersebut menunjukkan bahwa target yang ditetapkan belum tercapai.

Begitu pula dengan indikator persentase usaha mikro naik kelas baru yang dilaksanakan tahun 2021 dengan target 15.00% yang realisasinya 13.00%. Di tahun 2021 tidak ada usaha mikro naik kelas karena efek pandemi Covid-19 dengan kata lain realisasi 130 usaha mikro naik kelas sampai dengan tahun 2021 dengan perbandingan 1000 usaha mikro terdaftar. Dengan rincian 7 usaha mikro naik kelas tahun 2017, 9 usaha mikro naik kelas tahun 2018, 61 usaha mikro naik kelas tahun 2019 dan 53 usaha mikro naik kelas tahun 2020. Artinya persentase capaian

kinerjanya 86.67%. Dan yang terakhir indikator persentase produk yang tersertifikasi legalitasnya dengan target tahun 2021 sebesar 70.80% realisasinya tercapai 49.54% artinya sudah terealisasi 2.477 sampai dengan tahun 2021 dengan rincian 540 produk tahun 2017, 612 produk tahun 2018, 580 produk tahun 2019, 490 produk tahun 2020 dan 255 produk tahun 2021. Artinya persentase capaian kinerjanya 69.97%.

3.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan Pengukuran Kinerja Tahun 2021 dan Laporan Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2020 dapat kami simpulkan sebagai berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel	Nilai evaluasi AKIP	BB	BB	35.940.000	30.150.000
2.	Mendorong pengembangan usaha mikro di lokasi p2wkss	Persentase usaha mikro di lokasi kemiskinan dan p2wkss	60%	125.6%	75.000.000	74.795.000
3.	Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi	Persentase koperasi Aktif	81.04%	87.79%	899.613.083,36	807.734.562
		Peningkatan volume usaha	105 M	80.11 M	980.436.575,12	942.492.429
4.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing usaha mikro	Persentase wirausaha baru	0.17%	0.13%	1.521.743.191,76	1.481.316.002
		Persentase usaha mikro naik kelas	15.00%	13.00%		
		Persentase produk yang tersertifikasi legalitas	70.80%	49.54%	525.839.000	505.557.800

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses dapat dikatakan efisien apabila suatu hasil kinerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*).

Dari tabel diatas dapat kita lihat beberapa sasaran strategis yang telah mencapai target, namun dapat melakukan efisiensi sumber daya dalam hal ini anggaran. Realisasi anggaran tersebut apabila dibandingkan dengan output yang dihasilkan menunjukkan adanya efisiensi/penghematan penggunaan anggaran, yang berasal karena adanya penghematan pelaksanaan kegiatan dan pengurangan biaya perjalanan dinas.

3.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan kinerja

Berdasarkan analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

Sasaran pertama yakni meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akutabel dengan indikator kinerja nilai evaluasi akip didukung oleh program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan kegiatan penyusunan pelaporan keuangan dan capaian kinerja. Walaupun nilai akip 2021 masih berjalan saat laporan ini disusun, namun target nilai BB sudah berhasil terpenuhi sampai dengan tahun sebelumnya.

Pada sasaran strategis kedua di Rencana Strategis (Renstra) yaitu Mendorong pengembangan usaha mikro di lokasi p2wkss dengan indikator kinerja Persentase usaha mikro di lokasi kemiskinan dan p2wkss yang dinilai dari perbandingan jumlah rumah tangga terbina dengan jumlah kepala rumah tangga di lokasi p2wkss dengan target tahun 2021 60%. Realisasi pada tahun 2021 yakni 125.6%, Dengan rincian dari target 100 rumah tangga terbina telah tercapai 100 rumah tangga terbina thn 2019, 114 rumah tangga terbina tahun 2020 dan 100 rumah tangga terbina tahun 2021, dengan perbandingan 250 rumah tangga terbina.

Untuk Sasaran Strategis Ketiga Pada tahun 2021, realisasi Persentase koperasi aktif 87,79% dengan target 81,04% dengan kata lain capaian kinerjanya sebesar 108.33%. Pada tahun 2021, jumlah Koperasi terdapat sebanyak 172 unit sementara itu jumlah Koperasi Aktif sebanyak 151 unit pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun 2020.

Upaya yang dapat dilakukan:

- 1) mengadakan sosialisasi dan penyuluhan dengan maksimal kepada koperasi-koperasi di Kota Depok;
- 2) penambahan aparatur yang memadai dan profesional seperti fungsional pengawas dan penyuluh koperasi.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian indikator kinerja tahun ini mengalami peningkatan yang disebabkan oleh pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap gerakan koperasi.

Faktor-faktor yang menyebabkan efisiensi penggunaan sumberdaya diantaranya adalah adanya rasionalisasi anggaran dan pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

- a. Pengembangan Akses Jaringan Usaha Koperasi (JUK). Dalam kegiatan ini koperasi dari sektor perdagangannya dibantu untuk mengembangkan usahanya melalui Jaringan Usaha Koperasi yang nanti akan tergabung dalam suatu platform Depok Cooperative Mart (D'Co Mart). Barang yang dijual dalam D'co Mart pun diprioritaskan hasil produk usaha mikro dan koperasi yang menjadi binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok.
- b. Bantuan perkuatan usaha permodalan koperasi dan usaha mikro. Sebanyak 70 koperasi diikutsertakan dalam Peningkatan Kualitas Koperasi dan UKM (DAK) TA 2021. Dana Alokasi Khusus (DAK) ini merupakan program kegiatan yang top down dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Pada tahun 2021, realisasi indikator wirausaha baru (wub) mencapai 0.13% dari target yang ditetapkan 0.17% yang berasal dari hasil realisasi 1630 (335 wub tahun 2021, 475 wub tahun 2020, 275 wub tahun 2019, 275 wub tahun 2018, dan 270 wub tahun 2017) dari 1.264.373 usia produktif Kota Depok. Dengan kata lain persentase capaian kinerjanya 75.83%. Hal tersebut menunjukkan bahwa target yang ditetapkan belum tercapai.

Begitu pula dengan indikator persentase usaha mikro naik kelas baru yang dilaksanakan tahun 2021 dengan target 15.00% yang realisasinya 13.00%. Di tahun 2021 tidak ada usaha mikro naik kelas karena efek pandemi Covid-19 dengan kata lain realisasi 130 usaha mikro naik kelas sampai dengan tahun 2021 dengan perbandingan 1000 usaha mikro terdaftar. Dengan rincian 7 usaha mikro naik kelas tahun 2017, 9 usaha mikro naik kelas tahun 2018, 61 usaha mikro naik kelas tahun 2019 dan 53 usaha mikro naik kelas

tahun 2020. Artinya persentase capaian kinerjanya 86.67%. Dan yang terakhir indikator persentase produk yang tersertifikasi legalitasnya dengan target tahun 2021 sebesar 70.80% realisasinya tercapai 49.54% artinya sudah terealisasi 2.477 sampai dengan tahun 2021 dengan rincian 540 produk tahun 2017, 612 produk tahun 2018, 580 produk tahun 2019, 490 produk tahun 2020 dan 255 produk tahun 2021. Artinya persentase capaian kinerjanya 69.97%.

D. Realisasi Anggaran

Berdasarkan APBD Perubahan Kota Depok Tahun Anggaran 2021, diketahui bahwa Total Anggaran Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok sebesar Rp. 11.725.733.371,32 yang sedangkan Realisasi Belanja sebesar Rp. 10.083.837.747 (86%).. Adapun akuntabilitas keuangan berdasarkan alokasi anggaran belanja langsung yang mendukung sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel	Nilai evaluasi AKIP	BB	BB	35.940.000	30.150.000
2.	Mendorong pengembangan usaha mikro di lokasi p2wkss	Persentase usaha mikro di lokasi kemiskinan dan p2wkss	60%	125.6%	75.000.000	74.795.000
3.	Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi	Persentase koperasi Aktif	81.04%	87.79%	899.613.083,36	807.734.562
		Peningkatan volume usaha	105 M	80.11 M	980.436.575,12	942.492.429
4.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing usaha mikro	Persentase wirausaha baru	0.17%	0.13%	1.521.743.191,76	1.481.316.002
		Persentase usaha mikro naik kelas	15.00%	13.00%		
		Persentase produk yang	70.80%	49.54%	525.839.000	505.557.800

		tersertifikasi legalitas				
--	--	--------------------------	--	--	--	--

Dari tabel diatas dapat kita lihat beberapa sasaran strategis yang telah mencapai target, namun dapat melakukan efisiensi sumber daya dalam hal ini anggaran. Realisasi anggaran tersebut apabila dibandingkan dengan output yang dihasilkan menunjukkan adanya efisiensi/penghematan penggunaan anggaran, yang berasal karena adanya penghematan pelaksanaan kegiatan dan pengurangan biaya perjalanan dinas.

BAB IV
PENUTUP

Dalam rangka mencapai kinerja sasaran selama tahun 2021, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misinya. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja secara keseluruhan, yakni dari 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan, terdapat 2 (dua) sasaran yakni sasaran pertama Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel dan sasaran kedua Mendorong pengembangan usaha mikro di lokasi p2wkss telah mencapai target dengan indikator kinerja yakni nilai evaluasi akip dan persentase usaha mikro di lokasi kemiskinan dan p2wkss telah mencapai target dengan capaian 100% dan 209.3%.

Sasaran strategis meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi memiliki 2 (dua) indikator kinerja presentase koperasi aktif telah mencapai target dengan capaian 108.33%, sedangkan indikator kinerja peningkatan volume usaha perlu upaya lebih dalam mencapai target.

Sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan dan daya saing usaha mikro memiliki 3 indikator kinerja persentase wirausaha baru, persentase usaha mikro naik kelas, dan persentase produk yang tersertifikasi legalitas perlu upaya lebih dalam mencapai target.

Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti monitoring evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan koordinasi pelaksanaan program kegiatan yang memerlukan pelibatan pihak luar dan Stakeholder terkait seperti Dekopinda dan berbagai asosiasi usaha mikro yang ada di Kota Depok serta pihak yang bisa membantu permodalan koperasi dan usaha mikro seperti perbankan, Permodalan Nasional Madani (PNM), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), lembaga filantropi maupun lembaga mandiri diluar pemerintahan.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap pihak terkait.

Depok, 31 Desember 2021
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA DEPOK



DEDE HIDAYAT, SE, M.Si
NIP. 197303192002121006

LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA 2021
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA DEPOK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Ket
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel	Nilai evaluasi AKIP	BB	BB	100%	Capaian Tahun 2020
2.	Mendorong pengembangan usaha mikro di lokasi p2wkss	Persentase usaha mikro di lokasi kemiskinan dan p2wkss	60%	125.6%	209.3%	Telah melampaui target
3.	Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi	Persentase koperasi Aktif	81.04%	87.79%	108.33%	Telah melampaui target
		Peningkatan volume usaha	105 M	80.11 M	76.30%	Perlu upaya lebih dalam mencapai target
4.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing usaha mikro	Persentase wirausaha baru	0.17%	0.13%	75.83%	Perlu upaya lebih dalam mencapai target
		Persentase usaha mikro naik kelas	15.00%	13.00%	86.67%	Perlu upaya lebih dalam mencapai target
		Persentase produk yang tersertifikasi legalitas	70.80%	49.54%	69.97%	Perlu upaya lebih dalam mencapai target

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2021 : Rp. 11.725.733.371,32

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021 : Rp. 10.083.837.747

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA DEPOK



DEDE HIDAYAT, SE, M.Si
NIP. 197303192002121006